



PUTUSAN

Nomor 1553/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

Iyas Bin Mahmur, umur 39 tahun, agama islam , pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Muara Beres RT 05 RW 03 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

melawan

Suryani Bin M Nasik, umur 35 tahun, agama islam , pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Muara Beres RT 05 RW 03 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1553/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 23 Maret 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 1999, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 1449/159/XI/1999 tertanggal 26 Nopember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor ;

Halaman 1 dari 4, Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Muara Beres RT 05 RW 03 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Randy Fabian Maulana, Laki-laki, usia 17 Tahun
 - b. Noval Syawaludin, Laki-laki, Usia 12 Tahun
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juni 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon seringkali memiliki laki-laki idaman lain yang terakhir bernama Andika yang Pemohon ketahui dari pengakuan Termohon
 - b. Termohon sudah tidak mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Pemohon
 - c. Termohon bersifat egois dan ingin menang sendiri terhadap Pemohon
 - d. Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Termohon '
4. Bahwa pada Juli 2014 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Halaman 2 dari 4, Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Iyas Bin Mahmur) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon(Suryani Bin M Nasik);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi namun tidak patut karena berdasarkan relaas panggilan Pemohon dan Termohon ternyata tidak dikenal ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi namun tidak patut, namun tidak dikenal di alamat tersebut sehingga Pemohon dinyatakan tidak betul-betul mengajukan permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan gugur sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;

Halaman 3 dari 4, Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 211000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di
langsungkan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah oleh Drs Supyan Maulani, M.Sy sebagai
Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam
sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Drs Supyan Maulani, M.Sy

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	PanggilanRp.	120.000,-
-	Redaksi Rp.	5.000,-
-	Meterai Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4, Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)